

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI DALAM HAL TERJADI ERROR IN PERSONA

Bahrul Ilmi Yakup¹, Andrie Trisna Eka Putra², Anugah Fajri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Kader Bangsa

Korespondensi :

Email: bahrulilmiyakup123@gmail.com

Abstrak:

Kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya kejadian salah tangkap atau kekeliruan yang terjadi dari pihak kepolisian memerlukan tindakan yang dilakukan oleh sebagai pertanggungjawaban dalam menjamin hak terpidana yang salah (*error in persona*) karena cacatnya mekanisme tata beracara hukum acara pidana di Indonesia dan upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya proses hukum pidana yang cacat secara materil maupun formil oleh penegak hukum di Indonesia. Ketentuan Perundang-undangan mengenai tata cara mekanisme bersidang, dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang memiliki peran dari adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman untuk menerapkan hukum pidana materil di Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Indonesia, terlebih khusus dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang penerapannya terdapat dalam Pasal 90 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal ini perihal ganti kerugian terhadap korban *error in persona*. Penegak hukum di Indonesia sekarang kurang akan pemahaman mengenai penerapan peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam hal ini dalam tata cara pelaksanaan proses beracara hukum pidana, dan bertolak dari ini masalah moralitas dari penegak hukum juga menjadi hal sangat penting, karena adapula penegak hukum yang melaksanakan proses hukum acara pidana dengan sewenang-wenang tanpa melihat sisi objektivitas dari kebenaran atau fakta dalam tindak pidana yang terjadi, dan berakibat fatal bagi hak-hak kemanusiaan terhadap korban *error in persona*, yang secara tidak langsung melecehkan martabat hukum sebagai dasar jati diri bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Kekeliruan, Kepolisian, Penyidik

Abstract:

Losses incurred as a result of wrongful arrests or mistakes on the part of the police require action to be taken as accountability in ensuring the rights of the wrongly convicted (*error in person*) due to the flaws in the procedural mechanisms of criminal procedural law in Indonesia and what efforts must be made by government to anticipate the occurrence of criminal legal processes that are materially and formally flawed by law enforcers in Indonesia. Legislative provisions regarding procedures for trial mechanisms, from the inquiry, investigation, prosecution and court stages which have a role in the existence of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code as a guideline for implementing material criminal law in Indonesia at this time This is no longer in accordance with the conditions and needs of society in Indonesia, especially in Article 95 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the application of which is contained in Article 90 PP Number 27 of 1983 in conjunction with PP Number 58 of

2010 concerning Amendments to Government Regulations concerning the Implementation of the Code of Laws. Criminal Procedure Law, in this case regarding compensation for victims of errors in person. Law enforcers in Indonesia currently lack understanding regarding the application of laws and regulations, especially in this case the procedures for carrying out criminal legal proceedings, and based on this, the issue of morality from law enforcers also becomes very important, because there are also law enforcers who carry out the process. criminal procedural law arbitrarily without looking at the objective side of the truth or facts in the criminal act that occurred, and has fatal consequences for the human rights of victims of error in person, which indirectly insults the dignity of the law as the basis of the identity of the Indonesian nation as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Mistakes, Police, Investigators

LATAR BELAKANG

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan.

Penyelidikan merupakan tindakan, bukanlah suatu tindakan tau fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara tau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut

umum. Berdasarkan kewenangan Aparat Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik dalam membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan Penangkapan, yaitu Wewenang yang diberikan kepada penyidik khususnya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangatlah luas. Bersumber dari wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, selama masih berpijak pada suatu landasan hukum yang sah. Salah satu wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Aparat kepolisian juga berwenang melakukan Penahanan, yang merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, sehingga penahanan merupakan suatu kewenangan penyidik yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana yang setelah ditangkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang,

baru dapat dikenakan penahanan guna kepentingan pemeriksaan.

Terjadinya salah tangkap terhadap orang-orang yang tidak sama sekali bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, orang yang tidak bersalah tersebut terkadang mau tidak mau harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban. Hal ini sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi si korban, selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban salah tangkap tersebut yang sebagian merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya selama ini, kemudian pada akhirnya di ketahui terjadinya kesalahan Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, tetapi hanya dengan membebaskan atau meminta maaf kepada korban salah tangkap tanpa melihat kerugian-kerugian yang diterima si korban. Hal tersebut sudah jelas tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh Polri sebagai penyidik.

Uraian masalah kesalahan yang dilakukan oleh penyidik dapat sampai pada tahap putusan sehingga korban telah melewati hukuman, maka disini penulis membatasi masalah tersebut khususnya terhadap bagaimana sanksi terhadap pihak Kepolisian sebagai penyidik, serta dilakukannya upaya-upaya dan pertanggungjawaban penyidik Polri atas terjadinya kesalahan yang diperbuat sampai pada tahap proses penyidikan dan apa yang dapat dilakukan korban salah tangkap tersebut untuk menuntut atas hukuman dan kerugian yang telah korban alami. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sebab dan akibat

yang didapatkan korban salah tangkap serta menganalisis tanggung jawab yang diberikan pihak Polri kepada korban. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk mengetahui tanggung jawab penyidik Polri dalam hal terjadi Error In Persona, dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan kerugian yang di dapat oleh korban akibat terjadinya Error In Persona.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian anggota Polri sebagai warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan warga negara lainnya. Tindakan setiap anggota Polri di dalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan sedangkan tindakan yang di luar atau melampaui wewenang hukumnya tidak dibenarkan, atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus di pertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban Polri tersebut perlu ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga dalam pertanggungjawaban hukum tersebut termuat juga pengertian perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara RI pada dasarnya adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara RI. Apabila Anggota Polri melanggar HAM dan berkaitan dengan yang

tercantum pada Pasal 7 dan Pasal 8 hukum disiplin Polri, maka anggota Polri tersebut dikenakan hukuman disiplin. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yaitu: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Etika kepolisian ialah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dan menentukan apakah tingkah laku pribadi benar/ salah. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota kepolisian RI terhadap Institusinya yang menjadi wadah pengabdian dan peraturan dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bahayangkara dengan segala martabat pada kehormatan. Berdasarkan Penyidikan terhadap anggota Polri yang

dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. penyidikan terhadap anggota Polri harus memperhatikan TKP dan jika anggota Polri tersebut sebagai tersangka dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian, sejak dilakukan proses penyidikan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 17 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang. tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap hukum pidana dan penerapan pidana sebagai sarana kebijakan hukum pidana, dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap eksistensi pidana badan di Indonesia dan aplikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari

penelitian lapangan berupa: Norma kaidah dasar pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang No, 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara pidana dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari; Buku-buku yang terkait. dengan hukum; Artikel di jurnal hukum; Skripsi, Tesis dan

Disertasi Hukum; Karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

ANALISIS DAN DISKUSI

Tugas Dan Fungsi Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai bertahap akhir untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban serta keselarasan dalam pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum pada umumnya, termasuk di Indonesia mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan ditegakkan. Untuk mencegah lindakan main hakim sendiri kepada masyarakat diberikan penyuluhan hukum agar taat hukum walaupun kemungkinan teriadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat itu juga sebagai dampak dari lemahnya penegakan hukum. Tugas dan Fungsi Polri Menurut UU No. 2 Tahun 2002 yaitu memiliki fungsi kepolisian yang tercantum dalam Undang-undang tidak terlepas dari fungsi hukum dimana didalam dasar dari adanya Undang-undang tersebut yaitu tujuan pokok dari hukum yang dapat direduksi yaitu ketertiban dan alat pembaharuan masyarakat.

dalam penelitian ini terdiri dari: Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia; Surat kabar yang berkaitan dengan materi skripsi; Data skunder diatas akan didukung alat data primer berupa data laporan.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum undang-undang sebagai kaidah sosial dalam masyarakat bahkan dapat dikatakan hukum, undang-undang itu merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nilai itu tidak lepas dari sikap dan sifat yang dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu. Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negara yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 15 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum memiliki kewenangan yaitu; (a) Menerima laporan dan/atau pengaduan; (b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu

ketertiban umum; (c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; (d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; (e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; (f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; (g) Melakukan tindakan perlama di tempat kejadian; (h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; (i) Mencari keterangan dan barang bukti; (j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; (k) Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; (l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan (m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Salah satu tugas dari kepolisian yaitu harus dilaksanakan untuk menunjang ketertiban yaitu berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 adalah;

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk; (a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; (b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam

rangka penyidikan; (d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (e) Melakukan pemeriksaan penyitaan surat; (f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (h) Mengadakan penghentian penyidikan; (i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; (k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hail penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan (l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut ini; (a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b) Selaras dengan Kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; (e) Menghormati hak asasi manusia.

Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang harus tetap berdiri legak sekalipun negara runtuh, pemerintahan atau rezim jatuh atau untuk mengamankan warga masyarakat dari eksese-eksese yang mengancam jiwa, raga, dan harta bendanya. Bahkan pada saat negara negara diduduki tentara asing polisi tetap menjalankan tugasnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi adalah tugasnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi adalah subordinasi dari masyarakatnya, dimana masyarakat menjadi titik awal dan titik akhir pengabdian polisi.

Tugas dan Fungsi Polri Menurut UU No. 8 Tahun 1981

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) maka wewenang yang diberikan Undang-undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidikan dalam Pasal I butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Semua pegawai kepolisian negara tanpa keuali telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan di dalam undang-undang yang erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak

pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim. Sebelum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana.

Pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai penyelidik maka penyelidik memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 KUHAP yang meliputi: (a) Menerima laporan dan pengaduan; (b) Mencari keterangan dan barang bukti; (c) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 KUHAP, penyelidik memiliki kewajiban dan wewenang untuk menyuruh berhenti orang yang dicurigai; (d) Tindakan lain menurut hukum

Penyimpangan Prilaku Penyidik dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia yang sebagian masyarakatnya yang belum memahami bahwa penegakan hukum merupakan tanggungjawab bersama dalam menegakkan hukum itu sendiri, menganggap hakum sebagai tindakan ropessif dan aparat hukum, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur peregak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana seperti dalam tindakan penyelidikan penyidikan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakannya pidana. Penegakan hukum yang diharapkan pada akhirnya menimbulkan penyimpangan oleh aparat hakum seperti oleh Penyidik dalam melakukan tugasnya. Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi

tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa cetak maupun elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan kerugian bagi korban dan juga keluarganya. Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sehingga akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Penyimpangan yang terjadi akibat kesalahan penyidik sebagai aparat dalam penegakan hukum seperti dalam kasus salah tangkap, yang merupakan kesalahan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan karena tidak sesuai prosedur yang ada.

Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa menjadi tersangka, sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari hukumannya. Ini jelas sangat tidak adil bagi si korban salah tangkap. yang tidak mengetahui apa yang terjadi pada diri korban, yang kemudian harus menjalani hukuman yang tidak diperbuat oleh diri korban, tetapi diperuntukkan kepadanya, belum lagi korban mengalami kerugian-kerugian yang terjadi selama proses penyelidikan dan penyidikan. Hal ini tidak menetapkan komitmen untuk menegakkan Hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Penegak hukum terutama bagi Kepolisian sebagai penyidik

yang memiliki hak untuk menangkap dan hak untuk menahan diharapkan dapat melakukan tugasnya sendiri sebaik mungkin tanpa melakukan tindakan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian bagi orang-orang yang tidak bersalah. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kasus salah tangkap akibat kesalahan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam terjadinya kesalahan dalam penangkapan oleh Kepolisian sebagai penyidik menurut J. Sirait yaitu;

- a) Identitas tersangka yang kurang lengkap;
- b) Keterangan saksi dari pihak korban salah tangkap yang memberikan kesaksian setelah diperiksanya korban;
- c) Adanya bukti-bukti yang kurang akurat.

J.Pakpahan menambahkan dalam proses. penyidikan yang telah dahulu dilakukannya penyelidikan oleh tim penyidik yaitu terbagi dalam (I) satu tim tersebut terdiri dari satu ketua tim dan dua anggota. Tiap tim bertanggung jawab dalam menyelidiki suatu peristiwa pidana yang telah dibebankan tugas kepadanya. Tim tersebut bisa lebih dari (1) tim jika diperlukan dalam setiap peristiwa pidana. Aparat penegak hukum merupakan faktor terpenting dalam pencapaian keprofesionalitasnya dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, aparat dapat dikatakan sebagai kunci dari fungsi penegakan hukum, agar tidak terjadinya ketimpangan-ketimpangan atas tegaknya hukum, oleh karena itu dari sisi aparat sebagai penegak hukum, yang memiliki faktor

dominan dalam pengaruh penegakan saat ini diantaranya: (a) Faktor moralitas aparat penegak hukum; (b) Faktor kesejahteraan; (c) Faktor pengawasan; (d) Faktor waktu (masa jabatan); (e) Faktor reward dan punishment; (f) Faktor kemampuan; (g) Faktor kepatuhan dan ketaatan; dan (h) Faktor pengaruh lembaga.

Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tidak seperti yang diharapkan masyarakat Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini dinilai buruk, Karena lemahnya penegakan hukum juga terjadi karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen-elemen penting dalam proses penegakan hukum sering kali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, seperti yang banyak terjadi belakangan ini, seperti korupsi. Masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jika ini tidak segera diatasi dan disembuhkan maka dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakan hukum di Indonesia.

Pertanggung jawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah tangkap atau Error In Persona Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Dalam hal terjadinya Salah Tangkap atau Error In Persona Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat dilakukan penuntutan. Bertanggungjawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti berkewajiban menanggung segala akibat dari perbuatan seseorang tersebut yang disengaja maupun yang tidak

disengaja sebagai bentuk perwujudan kesadaran akan kewajiban atas apa yang telah dibuat, baik perbuatan yang merugikan maupun menyenangkan. Tanggung jawab merupakan ciri dari seseorang yang beradab karena seseorang merasa bertanggungjawab sehingga seseorang tersebut menyadari akibat baik atau buruknya perbuatannya tersebut. Pengertian mengenai istilah salah tangkap atau error in persona tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain.

Namun secara teoritis pengertian salah tangkap atau error in persona ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap (error in persona) adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan disqualification in person yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditelaah bahwa terdapat berbagai macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Penangkapan merupakan tugas dan wewenang Polri sebagai penyidik. Kasus salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik bukan merupakan tindak pidana, sebab tidak mengandung unsur tindak pidana dalam hal melaksanakan

tugas-tugasnya. Unsur-unsur dari tindak pidana yang dimaksud adalah adanya "Kesengajaan" dan dengan sadar melakukan perbuatan yang melanggar peraturan yang telah ada, serta dengan "dikehendaknya" melakukan perbuatan pidana. Perbuatan kesalahan yang dilakukan penyidik bukanlah perbuatan yang dikehendaki oleh penyidik, yang mendatangkan kerugian bagi korban. karena tujuan dari penangkapan oleh penyidik adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam suatu perkara terhadap pihak terkait untuk dimintai keterangan, hingga mendapatkan titik terang dan menyelesaikan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Perilaku Polri yang bertindak asal dan cepat sehingga kurang cermat dengan mementingkan diri sendiri agar penyelesaian tugas penyidikan dapat berakhir dengan cepat, hal ini yang membuat terjadinya kelalaian penyidik dalam melakukan proses penyidikan, sehingga hak asasi manusia dikesampingkan, yang mengakibatkan terjadi penangkapan terhadap seseorang yang tidak bersalah, yang tentu saja dapat merugikan pihak-pihak yang terkait, dan tidak menjaga dan menjunjung tinggi martabat negara terutama Kepolisian itu sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Kesalahan penangkapan atau Error In Persona ini merupakan suatu kelalaian penyidik dalam proses pidana yang mana proses pidana yang dimaksud adalah dalam hal proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga dalam permasalahan ini dapat diselesaikan melalui lembaga praperadilan. Penyidik terkadang

menangani kasus yang masih kurang jelas dalam uraian identitas pelakunya dalam melaksanakan tugas, untuk itu Polri sebagai penyidik terkadang kesulitan untuk menemukan penyelesaian dalam proses penyidikan.

Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk kedalam pelanggaran disiplin maupun Pelanggaran Kode Etik Profesi kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak path dalam peraturan disiplin anggota Kepolisian.

Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan juga dapat terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya. Sanksi yang dapat diberikan dalam kesalahan penangkapan in dapat diberikan kepada penyidik merupakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi dari tugas sebagai efek jera atas perbuatannya, dan untuk korban diberikan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian atau rehabilitasi. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab oleh penyidik karena telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi korban. Dari sanksi diatas dapat disimpulkan bahwa error in persona bukan merupakan suatu tindak pidana.

Perbuatan pelanggaran oleh Polri dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian. Pada Pasal 1 Angka 1 defenisi pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, Peraturan Disiplin dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Praperadilan Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Penyidik Terkait Terjadinya Salah Tangkap atau Error In Persona di Polda Sumatera Selatan

Lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang lahir bersamaan dengan lahirnya KUHAP, dimana lembaga tersebut bukanlah lembaga yang mandiri/berdiri sendiri (terlepas dari Pengadilan Negeri), melainkan merupakan lembaga yang menempel pada Pengadilan Negeri, yang secara kasus demi kasus Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang hakim Pengadilan Negeri untuk memutus suatu perkara yang diajukan. Jadi, tidak ada sidang Praperadilan tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan Praperadilan. Tujuan dan maksud dari praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas *agutator* dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Hukum memberi sarana dan rang untuk menuntut hak-hak yang dikebiri melalui praperadilan. Yahya Harahap mengemukakan bahwa lembaga praperadilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa

yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-undang. Dalam KUHAP terdapat unsur baru yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan hukum seperti dalam penyidikan, bantuan hukum, praperadilan, penuntutan, ganti rugi, peninjauan kembali, dan pengawasan pelaksanaan pengadilan. Akan tetapi bagaimanapun di dalam penerapannya KUHAP meminta "kejujuran" pelaksana. Dari pihak kepolisian benar-benar diharapkan disamping kejujuran harus lebih meningkatkan keterampilan. Polisi yang selama ini sudah terlalu sibuk sehingga sering menampilkan pandangan yang tidak menggembirakan masih dibebani lagi dalam KUHAP ini.

Praperadilan adalah sebuah realisasi dari eksistensi keberadaan hak asasi manusia dimana praperadilan menurut Pasal 1 Angka 10 KUHAP merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu mengenai;

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sifat praperadilan berfungsi sebagai pencegahan terhadap upaya paksa sebelum seseorang diputus oleh Pengadilan. Pencegahan yang dimaksud disini dapat berupa pencegahan terhadap tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara serta pencegahan terhadap tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dari diadakannya penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara dan barang bukti.

Pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap atau error in persona berdasarkan KUHAP dapat dilihat dari adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban. Jika dilihat berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU NO. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur lebih lanjut tentang Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2003 Tentang Pelanggaran

PENUTUP

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan

Disiplin Anggota Kepolisian dan berdasarkan Pasal 2 UU NO. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maka pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap terjadinya salah tangkap atau error in persona berdasarkan Pasal 9 PP 2/2003 berupa hukuman disiplin yaitu teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, mutasi bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. dan menurut Pasal 17 huruf (b), (c), dan (d) Perkapolri 7/2006 berupa sanksi moral yaitu kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum di Indonesia. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sub sistem-sistem peradilan sebagai lembaga penegakan hukum didalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam penegakan hukum yang dapat menjamin rasa keadilan masyarakat, melindungi kepentingan negara, sehingga tercipta kepastian hukum dan menghargai hak asasi manusia. Terkait dengan sistem peradilan Pidana di Indonesia, penegakan hukum yang dilaksan

oleh alat negara penegak hukum dapat diklasifikasikan menjadi empat tahapan, yakni penyidikan,

penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah Ratna Nurul., Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta. 1986.

Harahap M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP(penyidikan dan penuntutan) buku I, Sinar grafika, Jakarta, 2007.

Hatta Moh. Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana khusus. Liberty, Yogyakarta, 2009.

<http://bemhukumuwgms20.blogspot.com/2011/01/pengertian-ruang-lingkup-dan-proses.html>.

<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/901/841>
Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik.

<http://www.gatra.com/hukum/20900-semapat-dipukul,-korban-salah-tangkap-diajak-shopping-polisi.html>.

<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>.

<http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-dan-wewenang-praperadilan.html>.

Lamintang P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya bakti. Bandung. 1997.

LamintangP.AF. Theo Lamintang. Pembahasan KUHP. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, 2010 .

Makarao Mohammad Taufik,Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Mansur Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Pelanggaran Disiplin Kepolisian Republik Indonesia.

Prakoso DJoko, Penyidik Penuntut Umum Dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana. PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prodjodikoro R. Wirjono, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung. 1983.

- Rahardjo Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Sockanto Socrjono, Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka pembangunan di Indonesia, Ulpress, Jakarta, 1983.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986. Simanjuntak B., Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana. Tarsito, Bandung. 1982.
- 'Tabah Anton, Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1991.
- Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.